

BAB III

PELAKSANAAN PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT SALAH PAHAM TERHADAP PERBEDAAN ORIENTASI SEKSUAL

A. Putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 1409/Pdt.G/2024/PA.Pwk

Dalam pemeriksaan dan pengadilan perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah dijatuhkan putusan terkait perkara Pembatalan Perkawinan, antara

1. Identitas Penggugat dan Tergugat

Penggugat (istri) berusia 23 tahun, beragama Islam, berpendidikan Sarjana (S1), dan saat ini belum bekerja. Penggugat berdomisili di Kampung xxx, RT.0xx RW.0xx, Desa xxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Purwakarta. Dalam perkara ini, Penggugat diwakili oleh kuasa hukum: Aa Ojat Sudrajat, SAg, SH, MSi - Firman Hidayat Sungkawa, SHI - M. Darda Mafaiz, SH-Deny Yusuf Syawaludin, SH-Galih Abadi SH Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di Jl. Ir. H. Juanda No. 1 Samping Kantor Pajak Purwakarta. Kuasa hukum tersebut diberikan melalui Surat Kuasa tertanggal 09 September 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwakarta dengan register Nomor 861/K/IX/2024, tanggal 12 September 2024, dengan alamat e-mail: aojat57@gmail.com, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat (suami), berusia 35 tahun, beragama Islam, berpendidikan Sarjana (S1), bekerja sebagai karyawan swasta, tempat kediaman di Jl. xxx No. 7, RT.0xx RW. 0xx Kelurahan xxxx Kecamatan xxxx Kota

Bandung, Tergugat memberikan kuasa kepada Asep Sulandjana, S.H. , Andri Prawira Panatagama, S.H., Sudrajat Mangunkarsa, S.H., Rahmat Syahputra Tanjung, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Oktober 2024, melalui Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Oktober 2024. Kuasa hukum ini telah dicatat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwakarta dengan register Nomor 964/K/X/2024, tanggal 14 Oktober 2024, dengan alamat e-mail : *Email* : Syahtanjung@gmail.com, sebagai Tergugat;

Turut Tergugat, Kabupaten Purwakarta, beralamat di Jl. Veteran No. 146, xxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Purwakarta, sebagai : Turut Tergugat

DUDUK PERKARA

Penggugat, melalui surat gugatan tertanggal 12 September 2024, telah mengajukan permohonan pembatalan pernikahan yang tercatat pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwakarta dengan Nomor Register 1409/Pdt.G/2024/PA.Pwk, tanggal 12 September 2024. Permohonan tersebut diajukan dengan pokok perkara sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2024, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx tanggal 24 Februari 2024;
2. Bahwa sebelum pernikahan tersebut, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa pasca pernikahan, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di xxx Kabupaten Purwakarta;
4. Bahwa sejak menikah sampai sekarang, hubungan suami istri tidak pernah terjadi sebagaimana mestinya, karena setiap kali diajak berhubungan selalu menghindar dan banyak alasan yang mengakibatkan tanda tanya besar karena rumah tangga tidak berjalan normal sebagaimana biasanya;

5. Bahwa setelah rumah tangga dijalani lebih dari 4 (empat) bulan baru diketahui ternyata Tergugat sebagai suami mempunyai kelainan seksual yakni cinta sesama jenis LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender), sehingga Penggugat sebagai istrinya tidak pernah disentuh dan tidak diperhatikan ;
6. Bahwa perlakuan dan sikap Tergugat tersebut menimbulkan penderitaan yang berkepanjangan bagi Penggugat, dan hanya menambah dosa karena tidak jalannya hak dan kewajiban sebagai suami istri, sehingga untuk menghindari kemadaratan yang lebih banyak, pernikahan tersebut harus dibatalkan ;
7. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan pembatalan pernikahan dengan alasan utama karena Perkawinan didasarkan adanya Penipuan, yang mana Tergugat menyukai sesama jenis LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender) sehingga antara Pemohon dengan Termohon dan Tergugat tidak atau belum pernah menjalani kehidupan rumah tangga atau tidur Bersama sebagaimana hubungan suami istri;
8. Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, sehingga secara yuridis pernikahan tersebut sepatutnya dinyatakan batal;
9. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum serta menghindari terjadinya penyalahgunaan ketentuan hukum, Pengadilan dimohon agar memerintahkan Penggugat dan Tergugat menyerahkan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx tanggal 24 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwakarta, serta mewajibkan Kepala KUA Kecamatan xxxx Kabupaten Purwakarta untuk mencoret akta tersebut dari register resmi;

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan sebelumnya, Penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Purwakarta untuk melakukan pemeriksaan serta memberikan putusan terhadap perkara ini, dengan amar putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan seluruh gugatan yang diajukan oleh Penggugat;
2. Membatalkan perkawinan antara Penggugat (____) dengan Tergugat (____) yang tercatat dalam Buku Nikah Nomor ____ tertanggal 24 Februari 2024 sebagaimana diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;
3. Menyatakan Buku Kutipan Akta Nikah nomor ____ tertanggal 24 Februari 2024 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta tidak mempunyai kekuatan hukum atau batal demi hukum;
4. Menetapkan beban biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Jika Pengadilan Agama Purwakarta memiliki pertimbangan yang berbeda, dimohon agar putusan diberikan berdasarkan prinsip keadilan (*Ex Aequo et Bono*);

Pada persidangan yang telah dijadwalkan, baik Penggugat maupun Tergugat hadir secara langsung dengan didampingi kuasa hukumnya, sementara Turut Tergugat tidak hadir, tidak mengutus perwakilan, maupun menunjuk kuasa hukum yang sah untuk menghadiri sidang, serta ketidakhadiran tersebut tidak disertai alasan yang memiliki dasar hukum.;

Bahwa Majelis telah menyampaikan nasihat serta memberikan anjuran kepada Penggugat untuk menempuh jalur perdamaian dan berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, namun langkah tersebut tidak menghasilkan penyelesaian yang diharapkan.;

Bahwa mengingat perkara ini terkait dengan pembatalan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf (d) PERMA No. 1 Tahun 2016 mengenai Prosedur Mediasi di Pengadilan, pelaksanaan mediasi dalam perkara ini bukan merupakan kewajiban untuk dilaksanakan;

Bahwa proses pemeriksaan perkara selanjutnya diawali dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat, di mana substansi serta materi gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh pihak Penggugat.

Selanjutnya, terkait dengan surat gugatan yang diajukan, pihak Tergugat , Tergugat memberikan tanggapan secara elektronik pada tanggal 28 Oktober 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

1. Bahwa telah terjadi perbuatan Penggugat yang menyebarkan segala sesuatu yang terjadi pada rumah tangga Penggugat selaku istri di media sosial dan viral, dan berimbas kepada semua aspek kehidupan baik diri Tergugat dan keluarga Tergugat, bahkan diri Penggugat sendiri. Bahkan Tergugat mengalami persekusi atau pengeroyokan sepulang dari tempat kerja dari pihak yang tidak dikenal akibat viral nya cerita ini. Bahwa seharusnya permasalahan ini bisa diselesaikan dengan cara yang baik, karena pernikahan Tergugat dengan Penggugat didasari dengan rasa cinta, kasih dan sayang terhadap diri Penggugat selaku wanita sesuai syariat dan ketentuan negara serta dengan semangat menjadi pribadi yang baik, sesuai dengan kehidupan sosial dan agama ;
2. Bahwa Penggugat telah melakukan tindakan yang tidak dapat dibenarkan dengan menyebarluaskan tuduhan yang tidak berdasar mengenai kehidupan pribadi Tergugat melalui media sosial. Hal tersebut bertolak belakang dengan prinsip-prinsip hukum yang menjunjung tinggi kehormatan dan martabat individu, khususnya dalam masalah rumah tangga yang bersifat pribadi dan sensitif, yang dapat menimbulkan dampak negatif yang serius, baik secara social maupun psikologis, yang mengharuskan setiap orang untuk bertindak dengan penuh kehati-hatian dalam menjaga harkat dan martabat pihak lain yang dilindungi hukum, dan penyebaran tuduhan yang belum terbukti secara hokum melanggar prinsip-prinsip keadilan ;
3. Bahwa oleh karenanya, kami memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim agar berkenan mengabulkan permohonan provisi Terguat, yaitu memerintahkan Penggugat untuk segera *men-takedown* dan menghapus seluruh konten di media sosial yang berisi tuduhan tidak berdasar mengenai orientasi sexual dan kehiupan pribadi Tergugat. Hal ini sangat penting untuk

melindungi reputasi dan martabat Tergugat, yang telah dirugikan oleh penyebaran informasi yang tidak sah;

DALAM EKSEPSI :

Gugatan *Obscuur Libel* (Gugatan Kabur/tidak jelas)

Bahwa, Gugatan Penggugat mengandung ketidak jelasan atau kabur yaitu :

1. Gugatan Tidak jelas Objek sengketaanya.

Bahwa, dalam Gugatan Pembatalan aquo, Penggugat menitik beratkan pada Produk dari pencatatan Perkawinannya sebagaimana tercantum dalam Petitum Gugatan Penggugat, yang mana seharusnya Pembatalan Perkawinan ini menitikberatkan pada “peristiwa berlangsungnya perkawinan” pada tanggal 24 Februari 2024, di hadapan petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat ;

Sehingga terkait Objek Gugatan Penggugat mengandung *Obscuur Libel* /kabur, maka Gugatan tersebut harus ditolak atau tidak bisa diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

2. Gugatan mengandung pernyataan-pernyataan yang bersifat kontradiktif, sehingga menjadi *Confuse*/ membingungkan.

2.1. Bahwa, dalam Posita Gugatan (*Fundamentum Petendi*) Penggugat Poin 8 menyebutkan “*Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana tersebut pada pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya perkawinan tersebut patut dibatalkan* “

Seperti diketahui bahwa Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam berbunyi, “*Suatu Perkawinan dapat dibatalkan apabila :.....*

Pasal 72 (2)

“*Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri* “.

Sehingga jika membaca Posita Penggugat secara seksama tentu ada pertentangan, antara kalimat : “*Pernikahan tidak memenuhi ketentuan*

yang berlaku sebagaimana pada pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam “ dengan pernyataan Patut dibatalkan “ karena Perkawinan dapat di batalkan itu salah satunya harus memenuhi ketentuan sebagaimana bunyi pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas ; Oleh karenanya dalil Gugatan Penggugat telah terdapat Pernyataan yang bertentangan satu sama lain sehingga membingungkan (*Confuse*) Gugatan Pembatalan Perkawinan tersebut menjadi Gugatan yang kabur/tidak jelas /*Obscuur Libel* oleh karenanya haruslah di tolak setidaknya dinyatakan tidak bisa diterima (*NietOntvankelijkeVerklaard*) .

- 2.2. Bahwa terdapat inkosistensi dalil Gugatan Penggugat (*Fundamentum Petendi*) yang menggunakan ketentuan pasal 72 ayat (2) yaitu yang mana pasal tersebut adalah pasal yang mana apabila telah terpenuhi maka berkonsekuensi “dapat dibatalkan“, tetapi bertentangan dengan Petitum Poin 3 Gugatan Pembatalan Pernikahsn antara Penggugat dengan Tergugat yang terdaftar pada buku Nikah Nomor ____ tertanggal 24 Februari 2024, diminta batal demi hukum, tentu adalah hal yang membingungkan, karenaapa yang yang dimintakan untuk diputus oleh majelis hakim haruslah jelas dan tegas (*duidelijk*) sesuai dengan perundang-undangan, karena majelis hakim tidak bias mengabulkan melebihi apa-apa yang dimintakan oleh Penggugat untuk diputus, terlebih semata-mata berpegang pada Petitum *subsidaire* yaitu *ex aequo et bono*;
- 2.3. Bahwa terdapat pula inkonsistensi dalil Gugatan Penggugat (*Fundamentum Petendi*) poin 5 dengan poin 7, yang mengakibatkan gugatan pembatalan nikah aquo menjadi kabur dan tidak jelas dengan dalil pasal yang dikenakannya yaitu dalil mengenai “ *Tergugat sebagai suami yang mempunyai kelaian seksual yakni cinta sesame jenis LGBT.....* “ yang menjadi dasar atau alasan utama pembatalan adalah “Penipuan“ yang di maksud oleh pasal 72 ayat (2) karena tidak ada pemalsuan identitas diri ketika perkawinan berlangsung di hadapan

petugas pencatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwakarta, dan keadaan kelainan seksual LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, Trangender) bukanlah unsure secara legal formal yaitu “ penipuan” yang dapat membatalkan perkawinan. Dengan demikian, syarat-syarat sahnya perkawinan yang berlangsung pada tanggal 24 Februari 2024 tetap terpenuhi;

Bahwa dari keseluruhan dalil-dalil Eksepsi Tergugat diatas maka telah memenuhi syarat dan unsure eksepsi yang diperbolehkan hukum acara perdata, terutama Perdata Agama, oleh karenanya Tergugat memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim dapat mempertimbangkan, selanjutnya dapat memutus untuk menerima Eksepsi Tergugat serta menyatakan Gugatan yang Penggugat ajukan tidak bisa diterima/*Niet Ontvankelijke Verklaard* ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Tergugat menyatakan bahwa seluruh uraian yang diajukan dalam eksepsi merupakan suatu kesatuan utuh serta bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara;
2. Tergugat dengan tegas menolak dan membantah seluruh dalil maupun argumentasi yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara jelas dan penuh diakui dalam jawaban Tergugat;
3. Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat pada poin 4 dan 5, yang pada pokoknya menyatakan bahwa sejak berlangsungnya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada hubungan yang sesuai dengan ikatan suami istri. Faktanya, selama masa pernikahan, Tergugat telah menunjukkan itikad baik untuk melakukan hubungan suami istri sebagaimana mestinya dalam pernikahan. Beberapa kali percobaan dilakukan, namun upaya tersebut tidak berhasil sempurna karena salah satu faktornya Penggugat pernah merasa kesakitan, yang menyebabkan ketidak nyamanan. Fakta ini menunjukkan jika Tergugat dengan segala usaha telah mencoba menjalankan perannya sebagai suami yang baik serta bertanggungjawab untuk membina rumah tangga dengan harmonis ;

4. Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat pada poin 7 dalam gugatannya, yang menjadikan alasan pembatalan perkawinan didasarkan alasan utama adanya “Penipuan” yakni tuduhan bahwa Tergugat memiliki orientasi seksual sesama jenis atau LGBT akronim dari Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, mengacu pada Pasal 72 (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, *“seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri”*;

Bahwa kata penghubung “atau” pada bunyi pasal tersebut dapat dimaknai sebagai “pilihan” menurut KBBI dan tidak bias dipersamakan atau disejajarkan maknanya dengan kata berikutnya, yaitu salah sangka, oleh karena itu Tergugat beketetapan bahwa tidak ada unsur “penipuan” pada saat berlangsungnya ijab Kabul perkawinan yang mengakibatkan syarat-syarat perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak terpenuhi ;

5. Bahwa interpretasi Penggugat terhadap pasal ini jelas tidak tepat. Penipuan yang dimaksud dalam Pasal 72(2) haruslah menyangkut hal-hal substantif mengenai identitas atau keadaan yang disembunyikan pada saat akad nikah. Sehingga tuduhan Penggugat mengenai "orientasi seksual" tidak memenuhi syarat penipuan yang dimaksud pada pasal ini. Oleh karena itu, dalil yang digunakan oleh Penggugat berdasarkan prasangka atau asumsi. Tuduhan Penggugat tidak didukung oleh fakta konkret dan bersifat spekulatif yang keliru dan harus ditolak ;
6. Bahwa Terlebih Penggugat dan Tergugat telah menjalani masa perkenalan dari sejak tahun 2022, (kurang lebih dari dua tahun) sebelum menikah. Masa ini semestinya memberikan kesempatan bagi Penggugat untuk mengenal Tergugat secara mendalam, baik karakter, emosional dan kepribadian Tergugat, Oleh karena itu jika Penggugat baru mengklaim adanya penipuan terkait orientasi seksual setelah pernikahan, klaim tersebut harus dipandang sebagai ketidakpuasan yang muncul setelah akad nikah, bukan sebagai penipuan pada saat pernikahan. Dalam hukum, penipuan harus dibuktikan secara jelas dan konkret, bukan melalui asumsi atau interpretasi pribadi ;

7. Bahwa pada intinya dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat lebih cenderung membuktikan adanya perselisihan rumah tangga yang disebabkan oleh ketidakharmonisan dalam hubungan suami istri, khususnya dalam hal hubungan intim. Namun Penggugat berupaya menjadikan ketidakpuasan tersebut sebagai dasar untuk pembatalan nikah, padahal yang sebenarnya terjadi adalah konflik internal yang semestinya diselesaikan melalui mekanisme perceraian. Hubungan suami istri yang tidak harmonis dalam masa pernikahan adalah persoalan yang kerap muncul dalam kehidupan rumah tangga, namun hal tersebut seharusnya tidak dijadikan alasan untuk membatalkan pernikahan yang sah secara hukum. Bahwa oleh karena itu dalil penggugat untuk melakukan pembatalan pernikahan yang sah adalah tidak tepat dan harus ditolak;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas sudah sepatutnya jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh Penggugat. Berdasarkan secara keseluruhan, Tergugat dengan hormat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Purwakarta selaku pihak yang berwenang untuk mengadili serta memeriksa perkara *aquo*, agar berkenan mempertimbangkan dan memutuskan :

Dalam Provisi :

- Mengabulkan permohonan provisi Tergugat untuk segera memerintahkan Penggugat *men-takedown* konten di media sosial yang mencemarkan nama baik Tergugat.

Dalam Eksepsi :

1. Menerima seluruh dalil Eksepsi yang Tergugat ajukan.
2. Menyatakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak bisa diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak semua gugatan Penggugat atau, setidaknya, menyatakan bahwa gugatan tersebut tidak bisa diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)
2. Menetapkan kewajiban pembayaran biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau :

Bila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat berbeda, dimohon agar putusan yang diberikan didasarkan pada prinsip keadilan (*ex aequo et bono*).

Bahwa sehubungan dengan jawaban yang disampaikan oleh Tergugat, Penggugat kemudian mengajukan replik melalui sistem elektronik pada tanggal 4 November 2024, yang secara keseluruhan telah dicatat dalam berita acara persidangan:

Bahwa menanggapi replik dari Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara elektronik pada tanggal 11 November 2024, sebagaimana termuat secara lengkap dalam berita acara persidangan:

Selanjutnya, untuk memperkuat argumentasi gugatannya, Penggugat mengajukan sejumlah alat bukti yang meliputi:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi KTP NIK ____ atas nama Nessa Salsa Wardhani, diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta pada tanggal 10 April 2018, telah diberi meterai yang cukup dan sesuai dengan dokumen yang aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ____ tanggal 24 Februari 2024 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Purwakarta Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat, telah diberi meterai yang cukup erta sesuai dengan yang aslinya, (bukti P.2);
3. Fotokopi Bukti Chatting informasi dari korban, telah diberi meterai yang cukup serta sesuai dengan yang aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Bukti Chatting Tergugat terpaksa menikah, telah dibubuhi meterai secukupnya serta sesuai dengan dokumen aslinya (bukti P.4);

B. Bukti Saksi :

Saksi I : ____ berumur 44 tahun, beragama Islam, berprofesi sebagai ibu rumah

tangga, berdomisili di ____ Kabupaten Purwakarta, merupakan ibu kandung Penggugat, menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat maupun Tergugat, serta menjelaskan bahwa dirinya ialah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui pada tanggal 24 Februari 2024, Penggugat maupun Tergugat telah melaksanakan pernikahan yang tercatat secara resmi oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwakarta;
- Semua persyaratan dan rukun pernikahan menurut syariat Islam telah dipenuhi, yakni keberadaan pengantin pria dan wanita, pelaksanaan ijab qobul, kehadiran wali nikah, 2 orang saksi, serta pemberian mahar;
- Bahwa, Penggugat berstatus sebagai perawan serta Tergugat berstatus sebagai jejaka;
- Bahwa, pasca menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di ____ Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa, sepengetahuan saksi awal mulanya Penggugat serta Tergugat dikenalkan oleh saudaranya Tergugat sekitar 6 bulan kemudian setelah 1 tahun baru dinikahkan;
- Bahwa, Pernikahan dilakukan atas dasar suka sama suka, tanpa paksaan atau perjudohan;
- Bahwa, menurut cerita dari Penggugat bahwa hubungan suami istri secara fisik belum pernah terjadi antara dirinya dan Tergugat, karena setiap kali diajak berhubungan selalu menghindar dan banyak alasan bahkan sehari setelah pernikahan besoknya jam 8.00 sudah bergegas mau pulang dan jam 10.00 Tergugat pulang karena mau bekerja dan ada meeting,
- Bahwa, sepengetahuan saksi awal mulanya Penggugat dan Tergugat dikenalkan oleh saudaranya Tergugat sekitar 6 bulan kemudian setelah 1 tahun baru di nikahkan;
- Bahwa, setahu saksi setelah perkenalan dengan Tergugat tidak ada tanda-tanda keanehan layaknya seperti laki-laki normal baik fisiknya atau wajahnya, setelah satu minggu dari pernikahan Tergugat pernah datang lagi kerumah dan tidur satu kamar tapi belum pernah juga berhubungan badan;

- Bahwa, menurut cerita Penggugat dua minggu pasca pernikahan Penggugat dengan Tergugat pernah melakukan hubungan badan tapi tidak sampai terjadi karena Penggugat merasakan kesakitan;
- Bahwa, kecurigaan dan kejanggalan mulai ada saat bulan Ramadhan satu bulan setelah pernikahan Tergugat mau liburan ke Malaysia dengan teman-teman laki-laki seharusnya Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan pengantin baru yang saatnya berbulan madu tapi senyatanya Tergugat malah berlibur dengan teman-teman laki-lakinya;
- Bahwa, setelah empat bulan menikah kejanggalan tersebut semakin kelihatan akhirnya saksi dan Penggugat mencari informasi kesana kemari sehingga mendapatkan informasi melalui teman-temannya yang menjadi korban dan penyimpangannya berupa video dan foto ;

Saksi II : ___, berusia 28 tahun, beragama Islam, pekerjaan Mahasiswa, berdomisili di ___ Kabupaten Bandung, ialah teman Tergugat, menerangkan di bawah sumpah pada intinya :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat serta Tergugat saksi merupakan teman Tergugat,
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat serta Tergugat sebagai pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah tetapi pada saat pernikahan Penggugat serta Tergugat saksi tidak hadir;
- Bahwa, saksi kenal Penggugat setelah viral di Medsos pada bulan September 2024 dan kenal Tergugat sejak tahun 2021 di Rumah Sakit karena sama-sama pasien HIV sejak tahun 2021
- Bahwa, Tergugat sebagai pasien HIV positif, saksi kenal Tergugat sebagai laki-laki dan pernah mengajak saksi berhubungan badan tapi tidak terjadi karena saksi menolak dan saksi tahu bahwa Tergugat ada di Aplikasi Gey,
- Bahwa, Tergugat memposisikan sebagai laki-laki tapi pernah berhubungan dengan sesama laki-laki;

Memperhatikan bahwa dalam rangka memperkuat argumentasi jawabannya, Tergugat telah menyerahkan beberapa alat bukti, di antaranya:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Foto Copy KTP atas nama ___, yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Bandung, telah diberi meterai yang cukup serta sesuai dengan dokumen aslinya (bukti T.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ___ Nomor 69471989, tertanggal 15 Juli 1989, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung, telah diberi meterai yang cukup serta disesuaikan dengan aslinya (bukti T.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3273140409103980, atas nama Kepala Keluarga ___ yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung, telah diberi meterai yang cukup serta disesuaikan dengan dokumen aslinya (bukti T.3);
4. Fotokopi Surat Hasil Pemeriksaan darah lainnya terkait Virus Hepatitis dan Inveksi Virus lainnya tertanggal 21 September 2024, yang dikeluarkan oleh Prodia, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya (bukti T.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Laboratorium Nomor : ___ tertanggal, 24 September 2024, yang diterbitkan oleh Klinik Utama Globalindo, telah diberi meterai cukup serta disesuaikan dengan dokumen aslinya (bukti T.5);

B. Bukti Saksi :

Saksi I : ___ berusia 66 tahun, beragama Islam, pekerjaan Wiraswasta, berdomisili di ___ Kota Bandung, adalah ayah kandung Tergugat., menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi memiliki hubungan yang erat dengan Penggugat maupun Tergugat, sebab saksi merupakan ayah kandung dari Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri, telah melangsungkan pernikahan tanggal 24 Februari 2024 di wilayah hukum KUA Purwakarta Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tercatat secara resmi oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwakarta;

- Bahwa, Persyaratan pernikahan sudah terpenuhi ada mempelai laki-laki dan perempuan, pelaksanaan ijab qabul, adanya wali nikah, dua orang saksi, dua orang saksi serta mahar;
- Bahwa, status Penggugat saat menikah ialah perawan, sedangkan Tergugat ialah jejak;
- Bahwa, pasca menikah Penggugat serta Tergugat hidup bersama di Kampung Tegal Lega RT.012 RW. 004 Desa Liunggunung Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat saling mengenal selama satu setengah tahun sebelum menikah
- Bahwa, pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak dijodohkan tetapi saling suka sama suka
- Bahwa, saksi menerangkan bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya berlangsung dengan baik serta harmonis tanpa adanya perselisihan tapi setelah viral baru mendengar dari saudara, saksi mengetahui dari medsos yaitu adanya tuduhan bahwa Tergugat ada kelainan tidak suka sama perempuan padahal menurut saksi anak saksi tidak ada keanehan, normal seperti laki-laki biasa, tidak ada penyakit kelamin;
- Bahwa, saksi tidak bisa menerima tuduhan bahwa anak saksi LGBT apalagi sampai viral saksi langsung shock;
- Bahwa, dalam hal pengobatan pada tahun 2020 saksi tidak tahu pengobatan apa;
- Bahwa, Tergugat tidak punya pacar yang lain kecuali Penggugat;
- Bahwa, sepengetahuan saksi selama dalam perkawinan Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, dampak adanya berita viral berdampak pada mental saksi dan juga berdampak pada usaha sembako saksi;
- Bahwa, saksi mengetahui Tergugat sering pulang ke Bandung;

Saksi II : ____ berusia 56 tahun, beragama Islam, berprofesi Mengurus Rumah Tangga, berdomisili di ____ Kota Bandung, adalah ibu kandung Tergugat., menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal baik Penggugat maupun Tergugat saksi ialah ibu kandung dari Tergugat,
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah sebagai suami-istri pada tanggal 24 Februari 2024 di wilayah hukum KUA Purwakarta Kabupaten Purwakarta,
- Bahwa, pernikahan tersebut dicatat secara resmi oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwakarta;
- Bahwa, saksi mengetahui Persyaratan pernikahan sudah terpenuhi ada pengantin laki-laki dan pengantin perempuan. Ijab qobul, wali nikah, dua orang saksi serta mahar;
- Bahwa, , status Penggugat saat menikah adalah perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa, pasca menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di ____ Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat saling mengenal sejak satu setengah tahun;
- Bahwa, pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak dijodohkan tetapi saling suka sama sukali;
- Bahwa, saksi mengetahuirumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada permasalahan baik-baik saja sebagaimana pengantin baru tidak ada percekcoakan;
- Bahwa, saksi mengetahui tentang tuduhan bahwa Tergugat ada kelainan tidak suka sama perempuan padahal menurut saksi tidak ada keanehan, normal seperti laki-laki biasa, tidak ada penyakit kelamin;
- Bahwa, saksi tidak bisa menerima tuduhan bahwa anak saksi LGBT apalagi sampai viral saksi langsung shok;
- Bahwa, masalah hubungan suami siteri saksi tidak tahu karena Tergugat sering di Jakarta tapi kalau Tergugat pulang ke Bandung Penggugat yang datang ke Bandung, Tergugat pulang ke Bandung kalau tidak sibuk sampai empat kali bahkan dua kali dengan Penggugat tapi kalau sibuk tidak pulangl
- Bahwa, yang saksi tahu Tergugat pernah dioperasi karena kalau mau buang

air kecil terasa sakit kata Tergugat

Bahwa, Penggugat telah memberikan kesimpulannya secara elektronik pada tanggal 9 Desember 2024, yang menyatakan bahwa Penggugat tetap mempertahankan gugatan serta memohon agar perkara ini segera diputus;

Bahwa, Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik pada tanggal yang sama, 9 Desember 2024, dengan pokok bahwa Tergugat tetap pada jawaban yang diajukan dan memohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Untuk kepentingan percepatan penyusunan uraian putusan, segala keterangan yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah memadai serta dipersatukan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

2. Pertimbangan Hakim

Menimbang bahwa tujuan serta maksud gugatan Penggugat telah dijelaskan secara rinci sebagaimana tersebut di atas;

Kehadiran Para Pihak Dalam Persidangan Secara Elektronik

Berdasarkan pertimbangan hukum, diketahui bahwa Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat telah memperoleh panggilan secara sah serta sesuai dengan prosedur yang berlaku melalui media elektronik (email) dan surat tercatat untuk menghadiri persidangan. Dalam persidangan, Penggugat dan Tergugat hadir dengan didampingi kuasa hukum masing-masing, sedangkan Turut Tergugat tidak menghadiri sidang dan tidak pula mengutus perwakilan atau kuasa hukum yang sah. Ketidakhadiran Turut Tergugat tanpa alasan yang dapat dibenarkan memberikan dasar bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan serta menjatuhkan putusan atas perkara ini meskipun tanpa kehadiran pihak tersebut;

Memperhatikan bahwa perkara a quo telah terdaftar melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP), selama persidangan Penggugat telah menyampaikan dokumen asli berupa surat gugatan beserta surat kuasa khusus. Majelis Hakim kemudian melakukan verifikasi untuk memastikan kesesuaian antara dokumen asli dan dokumen elektronik yang diajukan melalui SIP. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa dokumen tersebut valid dan sesuai. Oleh karena itu,

berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 yang mengubah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 mengenai Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik, serta Pedoman Romawi III huruf C dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/22 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara secara Elektronik, pemeriksaan perkara *a quo* sah untuk dilaksanakan melalui persidangan elektronik;

Legal Standing

Menimbang bahwa sengketa yang diajukan oleh Penggugat merupakan perkara perkawinan antar pemeluk agama Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut termasuk dalam cakupan kewenangan absolut Pengadilan Agama.;

Menimbang bahwa permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada pengadilan yang berwenang di wilayah hukum tempat pernikahan dilaksanakan, atau di domisili salah satu maupun kedua pihak suami istri, serta mempertimbangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan sekaligus berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Purwakarta, maka berdasarkan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pengadilan Agama Purwakarta memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara *as quo*;

Surat Kuasa

Menimbang, bahwa Penggugat telah menunjuk kuasa hukumnya melalui Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 September 2024, yang kemudian dicatat dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwakarta dengan Nomor 861/K/IX/2024 pada tanggal 12 September 2024;

Menimbang, bahwa Tergugat telah melaksanakan penunjukan kuasa hukum melalui Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Oktober 2024, yang kemudian

didaftarkan dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwakarta dengan Nomor 964/K/X/2024 pada tanggal 14 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa para advokat yang bertindak sebagai Kuasa Hukum Penggugat maupun Tergugat pada perkara a quo telah memperlihatkan salinan Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat (*terlampir pada Surat Kuasa terkait*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan serta penelaahan terhadap Surat Kuasa dimaksud dan menemukan bahwa ketentuan yang termuat di dalamnya telah sesuai dengan SEMA No. 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 tentang Surat Kuasa Khusus serta SEMA No. 06 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 mengenai Surat Kuasa Khusus. Oleh karenanya, dengan merujuk pada Pasal 123 ayat (1) dan (3) HIR jo. Pasal 4 ayat (1) dan (2) UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Majelis pada berpendapat bahwa pihak yang menerima kuasa sebagaimana tercantum pada Surat Kuasa Khusus tersebut sah secara formil dan berwenang mewakili serta beracara di Pengadilan Agama Purwakarta, khususnya pada perkara gugatan Pembatalan Perkawinan Nomor 1409/Pdt.G/2024/PA.Pwk;

Upaya Penasihatatan dan Mediasi

Menimbang majelis hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat untuk mempertimbangkan agar tidak membatalkan pernikahannya dengan Tergugat dan mendorong penyelesaian permasalahan melalui musyawarah dalam lingkup kekeluargaan, akan tetapi upaya tersebut tidak memberikan hasil;

Menimbang karena perkara ini menyangkut permohonan pembatalan perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (d) PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka pelaksanaan mediasi pada perkara ini tidak bersifat wajib;

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban menyampaikan serta memohon kepada majelis hakim agar menetapkan putusan provisi yang pada intinya yaitu memerintahkan Penggugat untuk segera *men-takedown* dan

menghapus seluruh konten di media sosial yang berisi tuduhan tidak berdasar mengenai orientasi seksual dan kehidupan pribadi Tergugat;

Berdasarkan telaah teoritis terhadap ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR dan Pasal 53 Rv, dapat dipahami bahwa tuntutan provisi merupakan permohonan yang diajukan agar hakim mengeluarkan putusan yang bersifat segera serta mendesak dan dapat segera dilaksanakan terhadap salah satu pihak, bersifat sementara, selain adanya pokok perkara yang tercantum dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim, setelah melakukan telaah secara mendalam terhadap perkara Pembatalan Perkawinan ini, berpendapat bahwa tidak terdapat urgensi hukum yang cukup signifikan untuk menetapkan tindakan sementara berupa perintah penghapusan atau penurunan (*take down*) seluruh konten di media sosial yang berisi tuduhan tidak berdasar Terhadap Tergugat mengenai orientasi seksual dan kehidupan pribadi Tergugat dan apabila hal tersebut menjadi bagian dari alasan gugatan dalam pokok perkara maka pembuktiannya wajib dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku serta pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka permohonan provisi yang diajukan Tergugat dinyatakan tidak beralasan secara hukum serta karenanya patut untuk ditolak;

Dalam Eksepsi

Mempertimbangkan hasil telaah secara cermat terhadap eksepsi yang diajukan Tergugat beserta replik Penggugat atas eksepsi tersebut sebagaimana telah dijabarkan dalam uraian duduk perkara, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, yakni terkait gugatan Penggugat yang dinilai obscur libel, termasuk dalam kategori eksepsi yang berhubungan langsung dengan pokok perkara.

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan berhubungan langsung dengan inti perkara, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut memerlukan proses pembuktian lanjutan. Oleh karenanya, eksepsi tersebut harus diperiksa serta

diputus secara bersamaan dengan pokok perkara, sesuai dengan ketentuan Pasal 136 HIR yang menegaskan bahwasannya: *“Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh Tergugat (exemptie) kecuali tentang hal Hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing-masing tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama pokok perkara”*;

Dengan memperhatikan ketentuan hukum serta pertimbangan yang telah dikemukakan, maka eksepsi yang diajukan oleh Tergugat layak untuk ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok perkara dalam kasus ini adalah gugatan yang Penggugat ajukan mengenai pembatalan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, dengan dasar alasan bahwa sejak menikah sampai sekarang tidak pernah terjadi hubungan sebagaimana mestinya antara suami dan istri, karena setiap kali diajak berhubungan selalu menghindar dan banyak alasan yang mengakibatkan tanda tanya besar karena rumah tangga tidak berjalan normal sebagaimana biasanya. Bahwa setelah rumah tangga dijalani lebih dari 4 (empat) bulan baru diketahui ternyata Tergugat sebagai suami mempunyai kelainan seksual yakni cinta sesama jenis LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender), sehingga Penggugat sebagai istrinya tidak pernah disentuh dan tidak diperhatikan, akibat dari sikap dan perlakuan dari Tergugat tersebut menyebabkan penderitaan yang berkepanjangan bagi Penggugat, dan hanya menambah dosa karena tidak jalannya hak dan kewajiban sebagai suami istri, sehingga untuk menghindari kemadaratan yang lebih banyak, pernikahan tersebut harus dibatalkan;

Fakta yang Diakui/Tidak Dibantah

Pertimbangan hukum menunjukkan bahwa argumentasi Penggugat yang telah diakui, atau setidaknya tidaknya dibantah oleh Tergugat diantaranya adalah:

- Bahwa benar pada tanggal 24 Februari 2024, Penggugat dengan Tergugat telah dilangsungkan akad pernikahan yang dicatat secara resmi oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwakarta,

Kabupaten Purwakarta, sebagaimana dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 3214011022024071 tanggal 24 Februari 2024;

- Bahwa sebelum berlangsungnya pernikahan, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat menetap di Kampung Tegal Lega RT 012 RW 004, Desa Liunggunung, Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta;

Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1925 KUH Perdata juncto Pasal 174 HIR, maka dalil Penggugat yang telah diakui atau tidak disanggah oleh Tergugat dianggap terbukti kebenarannya serta memiliki kekuatan sebagai fakta hukum tetap;

Dalil Yang Dibantah

Menimbang bahwa salah satu dalil yang diajukan Penggugat dan dibantah oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menyatakan penolakan terhadap dalil Penggugat pada poin 4 serta 5, yang pada pokoknya berisi pernyataan bahwa sejak menikah antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi hubungan suami istri, karena faktanya antara Penggugat dan Tergugat selama masa pernikahan, ada itikad baik untuk melakukan hubungan suami istri sebagaimana mestinya dalam pernikahan. Beberapa kali percobaan dilakukan, namun upaya tersebut tidak berhasil sempurna karena salah satu faktornya Penggugat pernah merasa kesakitan, yang menyebabkan ketidak nyamanan. Fakta ini menunjukkan jika Tergugat dengan segala usaha telah mencoba menjalankan perannya sebagai suami yang baik serta bertanggungjawab untuk membina rumah tangga dengan harmonis ;
2. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada poin 7 dalam gugatannya, yang menjadikan alasan pembatalan perkawinan didasarkan alasan utama adanya “Penipuan” yang mana Tergugat ialah seorang penyuka sesama jenis atau LGBT akronim dari Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, mengacu pada Pasal 72 (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “*seorang suami atau istri dapat*

mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri “ ;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.4 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1 (Kartu Tanda Penduduk) telah dilakukan penazegelan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 4/PMK.03/2021 tentang Pembayaran Bea Meterai, dengan nominal meterai sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Dokumen tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan memuat identitas, jenis kelamin, serta alamat tempat tinggal Penggugat. Alat bukti ini memenuhi persyaratan formal dan materiil sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868, 1870, dan 1888 KUHPdata, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig) dan mengikat (bindende);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) juga telah di-nazegellen sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 4/PMK.03/2021 tentang Bea Meterai, dengan nominal meterai sebagaimana Pasal 3 ayat (1) huruf b jo. Pasal 5 UU Nomor 10 Tahun 2020, dan telah dicocokkan dengan aslinya. Dokumen tersebut memuat informasi mengenai status Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang sah. Bukti ini memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868, 1870, dan 1888 KUHPdata sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna (volledig) dan mengikat (bindende);

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 (screenshot WhatsApp) juga telah di-nazegellen sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 4/PMK.03/2021 tentang Bea Meterai, dengan nominal meterai sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b jo. Pasal 5 UU Nomor 10 Tahun 2020.

Bukti ini berisi informasi yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara terpaksa. Secara formal, bukti ini dapat diterima sebagai alat bukti sah sesuai Pasal 5 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa walaupun secara formal bukti screenshot WhatsApp tersebut diterima, secara materiil perlu dilakukan validasi terhadap kesesuaian, keotentikan, keutuhan, dan ketersediaannya. Hal ini harus diperkuat dengan keterangan ahli digital di persidangan agar Majelis Hakim yakin bahwa bukti elektronik tersebut memenuhi syarat autentikasi dan verifikasi serta dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa bukti P.3 dan P.4 tersebut tidak memenuhi syarat materiil karena untuk memastikan keabsahan informasi elektronik atau menjelaskan kondisi dokumen elektronik, diperlukan keterangan dari ahli di bidang digital elektronik sebagaimana dalam pengertian secara umum pada pasal 6 dan 7 Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) maka dengan alasan tersebut, Majelis menyatakan alat bukti P.3 serta P.4 harus dikesampingkan ;

Saksi pertama yang diajukan oleh Penggugat, Neneng Nurajijah binti Semberi, menyatakan bahwa ia mengenal baik Penggugat maupun Tergugat, serta merupakan ibu kandung Penggugat. Saksi menjelaskan bahwa pada tanggal 24 Februari 2024, Penggugat dan Tergugat melangsungkan akad nikah yang tercatat secara resmi oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwakarta. Menurut saksi, seluruh syarat sahnya pernikahan telah dipenuhi, meliputi keberadaan mempelai, pelaksanaan ijab kabul, keberadaan wali nikah, kehadiran dua orang saksi, serta penyerahan mahar. Pada saat pernikahan, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak. Setelah menikah, keduanya menetap bersama di Kampung Tegal Lega RT 012 RW 004, Desa Liunggunung, Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta. Lebih lanjut, saksi menjelaskan bahwa berdasarkan pengetahuannya, pengenalan antara Penggugat dan

Tergugat bermula dari perantaraan saudara Tergugat. Setelah menjalin hubungan kurang lebih enam bulan, keduanya kemudian melangsungkan pernikahan satu tahun kemudian. Pernikahan tersebut tidak merupakan hasil perjodohan ataupun paksaan, melainkan dilandasi oleh kesepakatan dan saling menyukai antara Penggugat dan Tergugat. Selain itu, menurut keterangan yang diperoleh saksi dari cerita Penggugat, hingga saat ini Penggugat dengan Tergugat belum pernah melakukan hubungan layaknya suami istri sebagaimana mestinya, karena setiap kali diajak berhubungan selalu menghindar dan banyak alasan bahkan sehari setelah pernikahan besoknya jam 8.00 sudah bergegas mau pulang dan jam 10.00 Tergugat pulang karena mau bekerja dan ada meeting, sepengetahuan saksi awal mulanya Penggugat dan Tergugat dikenalkan oleh saudaranya Tergugat sekitar 6 bulan kemudian setelah 1 tahun baru di nikahkan, Setahu saksi setelah perkenalan dengan Tergugat tidak ada tanda-tanda keanehan layaknya seperti laki-laki normal baik fisiknya atau wajahnya, setelah satu minggu dari pernikahan Tergugat pernah datang lagi kerumah dan tidur satu kamar tapi belum pernah juga berhubungan badan, dua minggu pasca pernikahan Penggugat dengan Tergugat pernah melakukan hubungan badan tapi tidak sampai terjadi karena Penggugat merasakan kesakitan, kecurigaan dan kejanggalan mulai ada saat bulan Ramadhan satu bulan setelah pernikahan Tergugat mau liburan ke Malaysia dengan teman-teman laki-laki seharusnya Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan pengantin baru yang saatnya berbulan madu tapi senyatanya Tergugat malah berlibur dengan teman-teman laki-lakinya, setelah empat bulan menikah kejanggalan tersebut semakin kelihatan akhirnya saksi dan Penggugat mencari informasi kesana kemari sehingga mendapatkan informasi melalui teman-temannya yang menjadi korban dan penyimpangannya berupa video dan foto ;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang Penggugat ajukan bernama Sandi Nugraha bin Hadi memberikan keterangan bahwa dirinya mengenal baik Penggugat maupun Tergugat, di mana saksi merupakan teman dari Tergugat. Saksi menjelaskan bahwa ia mengetahui Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang telah secara sah menikah, meskipun pada saat akad pernikahan keduanya ia tidak menghadiri acara tersebut, saksi kenal Penggugat setelah viral di

Medsos pada bulan September 2024 dan kenal Tergugat sejak tahun 2021 di Rumah Sakit karena sama-sama pasien HIV sejak tahun 2021, Tergugat sebagai pasien HIV positif, saksi kenal Tergugat sebagai laki-laki dan pernah mengajak saya berhubungan badan tapi tidak terjadi karena saksi menolak dan saksi tahu bahwa Tergugat ada di Aplikasi Gey, Tergugat memposisikan sebagai laki-laki tapi pernah berhubungan dengan sesama laki-laki;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang Penggugat ajukan telah diperiksa terpisah sesuai ketentuan Pasal 144 dan 145 HIR, dan keduanya telah disumpah berdasarkan Pasal 147 HIR, sehingga secara formal bukti tersebut dapat diterima, sementara penilaian materiil akan dilakukan pada bagian pertimbangan petitum;

Mempertimbangkan bahwa, dalam rangka memperkuat dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa T.1 hingga T.5 serta menghadirkan 2 orang saksi;

Menimbang, alat bukti tertulis T.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Tergugat telah dilegalisasi melalui penazegelan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 4/PMK.03/2021 mengenai Pembayaran Bea Meterai. Penempelan meterai tersebut dilakukan dengan nominal yang sejalan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b juncto Pasal 5 UU No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Dokumen tersebut telah dilakukan pemeriksaan dan verifikasi terhadap kesesuaiannya dengan dokumen asli, yang memuat keterangan identitas Tergugat, meliputi usia, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, serta alamat tempat tinggal. Dengan demikian, surat bukti tersebut dipandang telah memenuhi persyaratan formal ataupun materiil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 165 HIR juncto Pasal 1868, Pasal 1870, serta Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh karenanya, dokumen tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) sekaligus bersifat mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis T.2 berupa fotokopi Akta Kelahiran Tergugat telah dilakukan proses penazegelan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 4/PMK.03/2021 mengenai Pembayaran Bea Meterai, dengan penggunaan meterai sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b jo. Pasal 5 UU No. 10 Tahun 2020 mengenai Bea Meterai.

Dokumen tersebut telah diverifikasi dengan aslinya dan memuat keterangan identitas kelahiran Tergugat sebagai anak dari Bapak Tatang Supriatna dan Ibu Dede Supriati. Dengan demikian, dokumen tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formal ataupun materiil sebagaimana tercantum dalam Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868, Pasal 1870, dan Pasal 1888 KUHPdata, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang penuh (*volledig*) serta bersifat mengikat (*bindende*).

Menimbang, bahwa bukti tertulis T.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga juga telah dikenakan penazegelan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 4/PMK.03/2021 tentang Pembayaran Bea Meterai, dengan penggunaan meterai sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b jo. Pasal 5 UU No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Dokumen tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan menunjukkan bahwa Tergugat masih tercantum dalam Kartu Keluarga orang tuanya serta belum memiliki Kartu Keluarga terpisah. Dengan demikian, bukti surat tersebut telah memenuhi ketentuan formal serta materiil sebagaimana dimaksud pada Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868, Pasal 1870, serta Pasal 1888 KUHPdata, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) serta bersifat mengikat (*bindende*).;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti tertulis T.4, berupa hasil pemeriksaan darah terkait Virus Hepatitis dan infeksi virus lainnya tertanggal 21 September 2024 yang dikeluarkan oleh Prodia, telah dilegalisasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 4/PMK.03/2021 mengenai Pembayaran Bea Meterai. Dokumen tersebut telah dilengkapi dengan meterai sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b jo. Pasal 5 UU No. 10 Tahun 2020 mengenai Bea Meterai, serta telah diverifikasi dengan dokumen aslinya. Isi dokumen tersebut menjelaskan bahwa Tergugat telah melakukan pemeriksaan darah guna mendeteksi ada atau tidaknya infeksi virus secara umum, dengan hasil menunjukkan Non-Reaktif. Selain itu, pada pemeriksaan Anti Chlamydia Trachomatis IgM (penyakit menular seksual/PMS) diperoleh hasil Negatif. Dengan demikian, surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal maupun materiil sehingga bisa diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa alat bukti tertulis T.5 berupa Keterangan Pemeriksaan Laboratorium Nomor: 3044587/LAB/09/2024 tertanggal 24 September 2024 yang dikeluarkan oleh Klinik Utama Globalindo, telah dilengkapi dengan nazegelel sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 4/PMK.03/2021 mengenai Pembayaran Bea Meterai, dengan nominal meterai yang sejalan dengan Pasal 3 ayat (1) huruf b juncto Pasal 5 UU No. 10 Tahun 2020 mengenai Bea Meterai. Dokumen tersebut telah dibandingkan dengan aslinya dan memuat keterangan bahwa Tergugat telah menjalani pemeriksaan darah pada tanggal 24 September 2024, khususnya pemeriksaan HIV (Human Immunodeficiency Virus), dengan hasil yang menunjukkan tidak terdeteksinya virus tersebut (Negatif). Dengan demikian, surat bukti dimaksud telah memenuhi persyaratan formal maupun materiil, sehingga dinyatakan sah serta bisa diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan oleh Tergugat, yaitu Tatang Supriatna bin Ukar, memberikan keterangan bahwa ia mengenal baik Penggugat maupun Tergugat. Saksi menerangkan bahwa dirinya merupakan ayah kandung dari Tergugat. Penggugat dan Tergugat diketahui berstatus sebagai pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Februari 2024 di wilayah hukum KUA Purwakarta, Kabupaten Purwakarta. Pernikahan tersebut tercatat secara resmi oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwakarta. Saksi juga menjelaskan bahwa seluruh persyaratan pernikahan telah terpenuhi, meliputi keberadaan calon mempelai laki-laki dan perempuan, pelaksanaan ijab qabul, kehadiran wali nikah, dua orang saksi, serta penyerahan mahar. Pada saat akad, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka. Setelah akad nikah, keduanya tinggal bersama di Kampung Tegal Lega RT 012 RW 004 Desa Liunggunung, Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta. Lebih lanjut, saksi menuturkan bahwa sebelum menikah, Penggugat dan Tergugat telah saling mengenal selama kurang lebih satu setengah tahun. Pernikahan tersebut tidak terjadi karena perijodohan, melainkan atas dasar saling menyukai. Berdasarkan pengetahuan saksi, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berlangsung dengan baik, tanpa adanya pertengkaran

maupun permasalahan tapi setelah viral baru mendengar dari saudara, saksi mengetahui dari medsos yaitu adanya tuduhan bahwa Tergugat ada kelainan tidak suka sama perempuan padahal menurut saksi anak saksi tidak ada keanehan, normal seperti laki-laki biasa, tidak ada penyakit kelamin, saksi tidak bisa menerima tuduhan bahwa anak saksi LGBT apalagi sampai viral saksi langsung shok, dalam hal pengobatan pada tahun 2020 saksi tidak tahu pengobatan apa, Tergugat tidak punya pacar yang lain kecuali Penggugat, selama dalam perkawinan Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat, dampak adanya berita viral berdampak pada mental saksi dan juga berdampak pada usaha sembako saksi, saksi mengetahui Tergugat sering pulang ke Bandung;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan oleh Tergugat, yaitu Dede Supriati Binti Uka, memberikan keterangan bahwa dirinya mengenal baik Penggugat maupun Tergugat. Saksi menjelaskan bahwa ia adalah ibu kandung dari Tergugat, sedangkan Penggugat serta Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Februari 2024 di wilayah hukum KUA Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta. Pernikahan tersebut dicatat secara resmi oleh Pegawai Pencatat Nikah pada KUA setempat, dengan seluruh persyaratan pernikahan telah terpenuhi, yakni adanya laki-laki dan perempuan, wali nikah, ijab qabul, dua orang saksi, serta mahar. Saksi menambahkan bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat jejaka. Setelah melangsungkan akad nikah, keduanya tinggal bersama di wilayah Kabupaten Purwakarta. Menurut pengetahuan saksi, Penggugat dengan Tergugat telah saling mengenal selama satu setengah tahun kurang lebih sebelum pernikahan, dan hubungan tersebut bukan hasil perjodohan, melainkan berdasarkan kesepakatan serta perasaan saling menyukai. Saksi juga menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis sebagaimana lazimnya pasangan yang baru menikah, tanpa adanya percekcoakan atau permasalahan, saksi mengetahui tentang tuduhan bahwa Tergugat ada kelainan tidak suka sama perempuan padahal menurut saksi tidak ada keanehan, normal seperti laki-laki biasa, tidak ada penyakit kelamin; saksi tidak bisa menerima tuduhan bahwa anak saksi LGBT apalagi sampai viral saksi langsung shok, masalah hubungan suami

siteri Saksi tidak tahu karena Tergugat sering di Jakarta tapi kalau Tergugat pulang ke Bandung Penggugat yang datang ke Bandung, Tergugat pulang ke Bandung kalau tidak sibuk sampai empat kali bahkan dua kali dengan Penggugat tapi kalau sibuk tidak pulang, saksi tahu Tergugat pernah dioperasi karena kalau mau buang air kecil terasa sakit;

Menimbang bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Tergugat dalam persidangan telah diperiksa secara individual dan terpisah. Saksi-saksi tersebut memenuhi syarat untuk didengar keterangannya sesuai dengan ketentuan Pasal 144 dan 145 HIR, dan telah disumpah sebagaimana diatur dalam Pasal 147 HIR. Dengan demikian, secara formal, bukti keterangan saksi ini dapat diterima, sementara penilaian secara materiil akan dibahas lebih lanjut dalam bagian pertimbangan petitum;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan serta pembuktian tersebut diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah yang sah pada tanggal 24 Februari 2024, yang secara resmi dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;
2. Bahwa seluruh syarat dan rukun pernikahan sesuai dengan tata cara agama Islam telah terpenuhi, yaitu adanya pengantin laki-laki dan perempuan, pelaksanaan ijab qobul, kehadiran wali nikah, dua orang saksi, serta pemberian mahar;
3. Bahwa pada saat pernikahan, Penggugat berstatus jejaka sedangkan Tergugat gadis;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanpa ada paksaan dan bukan dijodohkan serta saling suka sama suka karena Penggugat dan Tergugat sebelum menikah telah menjalin hubungan cinta selama 1,5 (satu setengah) tahun;
5. Bahwa pihak keluarga Tergugat pada awalnya tidak mengetahui Penggugat bermaksud membatalkan perkawinan dengan Tergugat karena pihak keluarga Tergugat mengetahui maksud Penggugat tersebut setelah adanya berita viral di media sosial mengenai tuduhan Penggugat kepada Tergugat mempunyai

kelainan seksual yakni cinta sesama jenis LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender);

6. Bahwa atas tuduhan Penggugat kepada Tergugat tersebut Tergugat dan pihak keluarga Tergugat tidak menerima dan merasa keberatan ;

Pertimbangan Petitum Pembatalan Perkawinan

Menimbang, bahwa merujuk pada fakta-fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya, Majelis Hakim akan pertimbangan petitum-petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam petitum angka 1 (satu), Penggugat memohon agargugatannya dikabulkan, oleh karenanya Majelis Hakim lebih dahulu harus mempertimbangkan apakah dalil-dalil gugatan tersebut mempunyai dasar hukum yang kuat atau tidak;

Menimbang bahwa gugatan pembatalan pernikahan yang Penggugat ajukan pada dasarnya sejalan dengan ketentuan Pasal 23 UUU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga gugatan tersebut layak untuk mendapat pertimbangan;

Menimbang, bahwa dalam petitumnya angka 2 (dua), Penggugat sebagai istri Tergugat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Purwakarta agar membatalkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang diselenggarakan pada tanggal 24 Februari 2024 serta dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, sebagaimana termuat pada Kutipan Akta Nikah Nomor: ____ tertanggal 24 Februari 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan, diatur bahwa suami maupun istri memiliki hak untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan bila pada saat akad terjadi kekeliruan mengenai identitas pasangan. Selanjutnya, dalam ayat (3) ditegaskan bahwa bila ancaman atau kekeliruan tersebut telah berakhir, atau pihak yang bersangkutan telah menyadari kondisi sebenarnya, namun dalam jangka waktu enam bulan sejak saat itu tetap melangsungkan kehidupan bersama sebagai suami istri tanpa menggunakan haknya untuk mengajukan pembatalan, maka hak

tersebut dianggap gugur. Sejalan dengan hal tersebut, Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam juga menegaskan bahwa suami maupun istri bisa mengajukan pembatalan perkawinan apabila dalam pernikahan terdapat unsur penipuan atau kekeliruan terkait identitas pasangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat 2 UU Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut dan dihubungkan dengan fakta hukum bahwa Penggugat serta Tergugat telah menikah pada tanggal 24 Februari 2024 serta pada saat menikah Penggugat mengetahui bahwa Tergugat adalah calon suami Penggugat berjenis kelamin laki-laki, berstatus perjaka, Penggugat berjenis kelamin perempuan berstatus gadis demikian juga Penggugat dengan Tergugat menikah tanpa ada paksaan dan bukan dijodohkan serta saling suka sama suka karena Penggugat dan Tergugat sebelum menikah telah menjalin hubungan cinta selama 1,5 (satu setengah) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat melangsungkan aqad nikah. PProsesi akad nikah atau ijab qabul dilaksanakan sesuai dengan ketentuan tata cara dalam agama Islam dengan memperhatikan terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan. Pelaksanaan tersebut berlandaskan pada Pasal 2 ayat (1) UU No.mengenai 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam Bab II Pasal 2 hingga Pasal 7 ayat (1), serta Bab IV mengenai rukun dan syarat perkawinan Pasal 14 huruf (a) sampai dengan (e). Selain itu, ketentuan ini juga merujuk pada UU No. 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954. Keabsahan perkawinan tersebut dibuktikan melalui pencatatan resmi dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 3214011022024071 tanggal 24 Februari 2024 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta. Kemudian Penggugat dan Tergugat setelah akad nikah pada malam harinya tidur bersama sebagaimana layaknya suami isteri walaupun pada malam pertama belum sempat melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita 4 serta posita 5 menyebutkan “Bahwa sejak menikah sampai sekarang belum pernah hubungan sebagaimana layaknya suami istri, karena setiap kali diajak berhubungan selalu menghindar dan banyak alasan yang mengakibatkan tanda tanya besar karena

rumah tangga tidak berjalan normal sebagaimana biasanya, setelah rumah tangga dijalani lebih dari 4 (empat) bulan baru diketahui ternyata Tergugat sebagai suami mempunyai kelainan seksual yakni cinta sesama jenis LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender), sehingga Penggugat sebagai istrinya tidak pernah disentuh dan tidak diperhatikan, kemudian pada posita 7 Penggugat menyatakan bahwasanya “Penggugat mengajukan gugatan pembatalan nikah ini dengan alasan utama karena Perkawinan didasarkan adanya Penipuan, yang mana Tergugat menyukai sesama jenis LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender) sehingga antara Penggugat dan Tergugat belum atau tidak tidur bersama sebagaimana mestinya suami isteri yang didasarkan argumentasi Penggugat pada pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa pada Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi, *“Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri”*. Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan *“Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri”*.

Menimbang bahwa apabila mencermati istilah salah sangka majelis hakim perlu mengutip arti dari ‘salah sangka’ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata 'salah' diartikan sebagai sesuatu yang tidak sesuai dengan kebenaran, mengandung kekeliruan, menyimpang dari ketentuan yang seharusnya, atau tidak tepat dalam mencapai sasaran. Sementara 'sangka' berarti dugaan, perkiraan, atau keraguan. Istilah 'salah sangka' merujuk pada salah pengertian atau salah paham. Sedangkan 'penipuan' adalah proses atau tindakan menipu, yaitu mengecoh dengan cara yang tidak jujur atau membohongi dengan tujuan untuk menipu. Dengan

demikian, penipuan dapat diartikan sebagai kebohongan yang dibuat demi keuntungan pribadi yang merugikan pihak lain;

Menimbang, bahwa terdapat perbedaan redaksional antara Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam terkait penggunaan istilah "penipuan atau salah sangka". Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan hanya memuat istilah "salah sangka", sedangkan Kompilasi Hukum Islam secara eksplisit mencantumkan "penipuan atau salah sangka". Menurut pendapat H. Abdul Manan, yang kemudian dijadikan rujukan oleh Majelis Hakim, bentuk penipuan umumnya berupa pemalsuan identitas, misalnya seseorang mengaku sebagai perjaka padahal telah menikah sebelumnya. Penipuan tersebut dapat dilakukan baik oleh pihak suami maupun istri. Adapun salah sangka memiliki keterkaitan dengan penipuan, sebab terjadinya salah sangka pada umumnya berakar dari adanya penipuan. Dengan demikian, penipuan dapat dikategorikan sebagai bagian dari salah sangka, meskipun tidak setiap salah sangka dapat dikualifikasikan sebagai penipuan.

Menimbang bahwa merujuk pada pertimbangan serta fakta hukum tersebut yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ditemukan bukti adanya tindakan penipuan maupun kekeliruan terkait identitas diri suami/Tergugat sebagaimana yang didalilkan Penggugat sebagai alasan gugatan pembatalan perkawinan, tidak ada pemalsuan identitas diri ketika perkawinan berlangsung di hadapan pejabat pencatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwakarta ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti yang Penggugat ajukan P.1 dan P.2 dalam perkara aquo serta keterangan saksi-saksi Penggugat, saksi Penggugat pertama menerangkan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat serta rukun pernikahan sesuai syariat islam dan peraturan undang-undang yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwakarta, Tergugat berjenis kelamin laki-laki sebagai laki-laki yang normal keduanya sudah saling mengenal sebelum pernikahan serta menjalin hubungan berdasarkan rasa suka sama suka tanpa adanya indikasi penipuan ataupun kesalahpahaman. Selanjutnya, saksi juga memperoleh informasi dari Penggugat (testimonium de auditu) bahwa sebelum

menikah, Penggugat belum pernah melakukan hubungan badan dengan Tergugat. Namun, sekitar dua minggu setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat diketahui telah melakukan hubungan badan tapi tidak sampai terjadi karena Penggugat merasakan kesakitan adapun mengenai adanya kelainan pada diri Tergugat saksi hanya mengetahui dari cerita teman (*testimonium de auditu*) dan mengetahui dari foto dan video yang juga tidak dapat dibuktikan di persidangan sedangkan saksi kedua Penggugat yang mengaku menjadi korban Tergugat LGBT (*Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender*) dan pernah menjadi pasien HIV dengan Tergugat sejak tahun 2021 juga tidak memenuhi syarat pembuktian saksi karena hanya satu saksi (*unus testis nullus testis*) dan tidak didukung dengan bukti medis. Oleh karenanya, penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya terkait permohonan pembatalan perkawinan dengan Tergugat. Alasan yang diajukan oleh Penggugat, yakni adanya dugaan penipuan atau kekeliruan mengenai identitas suami/Tergugat yang didalilkan memiliki kelainan seksual berupa orientasi LGBT (*Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender*), tidak dapat dibuktikan. Oleh karenanya, dalil yang menyatakan bahwa Penggugat serta Tergugat belum atau tidak pernah menjalani kehidupan rumah tangga maupun hubungan layaknya suami istri sebagai dasar utama gugatan pembatalan perkawinan dalam perkara a quo tidak memperoleh pembenaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat (T1 s.d T.5) serta keterangan saksi-saksi Tergugat dalam perkara aquo, yang membuktikan serta memperjelas bahwa dalam prosesi pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat serta rukun pernikahan sesuai syariat islam dan peraturan undang-undang, Tergugat berjenis kelamin laki-laki sebagai laki-laki yang normal serta berbadan sehat dan tidak mempunyai penyakit yang membahayakan/menular, tidak ada unsur penipuan dan salah sangka dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat karena sebelumnya sudah saling mengenal terlebih dahulu sehingga saksi sebagai keluarga Tergugat merasa keberatan dengan adanya tuduhan kepada Tergugat yang tersebar di media sosial;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara aquo maka berdasarkan pertimbangan tersebut gugatan Penggugat petitum angka 2 (dua) patut ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) tersebut telah ditolak, maka terhadap Petitum angka 3 (tiga) tidak dapat dipertimbangkan lagi dan harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan dianggap dikesampingkan;

Biaya Perkara

Dengan mempertimbangkan bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup hukum perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah melalui UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dari proses perkara tersebut dibebankan kepada Penggugat.

Selain itu, pertimbangan juga didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip-prinsip hukum Islam yang relevan dengan perkara ini.

3. Putusan Pengadilan

Dalam Provisi

- Menolak Provisi Tergugat

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat ;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp207.000,00 (dua ratus tujuh ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini ditetapkan melalui rapat musyawarah Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin, 16 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan 14 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah. Rapat tersebut dipimpin oleh Tibyani, S.Ag., M.H. selaku Ketua Majelis, serta dihadiri oleh Drs. H. Ihsan, M.H. dan Lia Yuliasih, S.Ag. sebagai Hakim Anggota. Selanjutnya, putusan dimaksud diumumkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, 23 Desember 2024 Masehi, yang bertepatan dengan 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta dibantu oleh Dra. N. E. Nurbayani selaku Panitera Pengganti. Sidang tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik, sementara Turut Tergugat tidak hadir.

B. Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara dengan Tibyani, S.Ag., M.H. selaku Ketua Majelis Hakim di Pengadilan Agama Purwakarta pada tanggal 16 Januari 2025 pukul 13.30 WIB. Diperoleh hasil sebagai berikut:

Menurut pandangan hakim terhadap kasus ini, semua telah tertuang dalam putusan perkara. Pertimbangan hukum mencerminkan pemikiran hakim, termasuk alasan mengapa gugatan pembatalan perkawinan tersebut ditolak. Sejak beliau bertugas di Pengadilan Agama Purwakarta pada tahun 2021, ini merupakan pertama kalinya ada perkara terkait pembatalan perkawinan. Dalam menangani kasus ini, tidak ditemukan kendala yang berarti karena seluruh proses berjalan sesuai dengan hukum acara dan hukum materiil yang berlaku. Hakim dalam memutuskan perkara selalu merujuk pada peraturan perundang-undangan serta fakta-fakta yang muncul selama persidangan. Mengenai bukti chat yang diajukan oleh penggugat,

hakim menjelaskan bahwa bukti elektronik harus diverifikasi secara forensik dan diajukan bersama bukti pendukung lainnya agar dapat dipertimbangkan. Karena tidak memenuhi syarat tersebut, maka bukti chat tersebut ditolak.

Jika penggugat ingin gugatannya dikabulkan, maka yang harus dibuktikan adalah dalil utama yang diajukan, yaitu adanya unsur penipuan atau salah sangka. Namun, setelah dianalisis lebih lanjut berdasarkan bukti dan fakta persidangan, unsur penipuan tidak terbukti. Perkawinan yang dilangsungkan telah memenuhi seluruh syarat dan rukun menurut undang-undang, termasuk identitas suami yang jelas sebagai laki-laki dan fakta bahwa sebelum menikah mereka saling mengenal tanpa adanya paksaan. Prosesi akad nikah juga berlangsung lancar tanpa kendala. Karena tidak ada banding yang diajukan, maka putusan ini telah berkekuatan hukum tetap (inkrah). Dengan demikian, status hukum penggugat dan tergugat tetap sah sebagai suami istri karena belum ada keputusan hukum yang memutuskan perkawinan tersebut. Jika di kemudian hari mereka merasa tidak harmonis dalam rumah tangga, maka jalur hukum yang tepat adalah perceraian, bukan pembatalan perkawinan.

Hakim juga menambahkan bahwa agar hal serupa tidak terulang di masyarakat, penting bagi pihak yang ingin mengajukan permohonan ke pengadilan untuk memahami dasar hukum yang sesuai dengan perkaranya. Jika yang dihadapi adalah masalah ketidakharmonisan, maka sebaiknya diajukan permohonan cerai. Namun, jika hendak mengajukan pembatalan,

maka harus ada alasan kuat seperti ketidaksesuaian syarat dan rukun nikah, adanya paksaan, atau unsur penipuan. Semua itu harus dibuktikan di persidangan, dan hakim akan memutuskan berdasarkan bukti yang sah dan sesuai hukum.